



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Yuliawan, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Singomenggolo III no. 90, Malang Ganting, Gedangan, Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 484/Kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 13 Februari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advent Dio Randy, S.H., Rizal Hariyadi, S.H., M.H., One Dika Prasetyoaji, S.H. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Legundi No.31 Kel. Ketabang, Kec. Genteng - Surabaya. Jl. Perum Jenggola Utara Blok B No.6 Siwalanpanji, Buduran- Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 874/Kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 24 Maret 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 1991 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX , tertanggal 28 Juni 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak dan pada tahun 2001 Pemohon dan Termohon mengangkat anak yang bernama : **ANAK I** Tempat Tgl Lahir, Sidoarjo, 31-8-2001;
4. Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan, itu semua disebabkan karena :
 - a. Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon.
 - b. Termohon melalaikan kewajibannya selaku istri terhadap Pemohon.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan semakin lama semakin memuncak pada Agustus 2022 Pemohon pergi dan tinggal di Kabupaten Sidoarjo dan sekarang tinggal di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim) kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusanyangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Maret 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* tertulis tertanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSEPSI PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama terhadap surat gugatan yang diajukan oleh PEMOHON, maka didapati fakta bahwasannya **Permohonan Cerai Talak *aquo* PEMOHON** tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) dan formulasi Permohonan Cerai Talak Yang diajukan oleh PEMOHON tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;
2. Bahwa dalam Permohonan Cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON ternyata **Posita** (*fundamentum petendi*) PEMOHON tidak mampu menguraikan pokok persoalan dan justru menguraikan hal-hal yang sifatnya **abstrak**, hal ini dibuktikan dengan Posita nomor 4 huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menguraikan sebab dari PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak *aquo*, yang dikutip sebagai berikut ;

POSITA

4. Bahwa semula ----- dst., itu semua disebabkan karena :
 - a. Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon
 - b. Termohon melalaikan kewajibannya selaku istri terhadap Pemohon.

(vide : Permohonan Cerai Talak *aquo*)

3. Bahwa uraian PEMOHON tersebut di atas tidak secara jelas menerangkan dan menguraikan alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak *aquo*, jika dicermati secara seksama Posita nomor 4 huruf a dan huruf b pada Permohonan Cerai Talak PEMOHON tersebut sangatlah Subjektif, sehingga tidak dapat dinilai berdasarkan bukti dan fakta, tidak memiliki tolak ukur kewajiban, sehingga terkesan mengada-ada saja ;
4. Bahwa hal ini selaras dengan norma hukum yang terkandung dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67/K/SIP/1975 tertanggal 13 Mei 1975**, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Petitum yang tidak sesuai dengan Posita maka gugatan tidak dapat diterima.”

(vide : Yurisprudensi Putusan MARI No. 67/K/SIP/1975)

5. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON terbukti Kabur (*Obscure Libel*) sehingga karenanya **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard* / NO) ;**

Bahwa dengan memperhatikan uraian argumentasi yuridis pada eksepsi tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON ini dan menyatakan Permohonan Cerai Talak PEMOHON ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard*/NO) ;**

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalil–dalil Jawaban dalam Eksepsi dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa meskipun TERMOHON telah menguraikan Eksepsi sebagaimana di atas, TERMOHON tetap juga akan menguraikan Jawaban berupa tangkisan yang bersifat materiil terkait Pokok Perkara sebagai berikut ;
3. Bahwa TERMOHON hanya akan menjawab / menanggapi dalil yang berkaitan atau berhubungan dengan TERMOHON, serta tidak membenarkan dalil–dalil yang tidak ditanggapi kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON ;
4. Bahwa menanggapi dalil Permohonan PEMOHON pada Posita nomor 1 yang pada pokoknya menerangkan proses Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON membenarkan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON pernah melangsungkan Akad Nikah secara Agama Islam di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Juni 1991, pernikahan tersebut didasari dengan rasa cinta, kasih sayang dan keimanan

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengarungi bahtera rumah tangga hingga akhir hayat diantara PEMOHON dan TERMOHON ;

5. Bahwa hingga saat ini PEMOHON dan TERMOHON telah menjalani dan membangun rumah tangga selama kurang lebih 32 tahun, yang mana selama menjalani rumah tangga tidak pernah ada perselisihan serius maupun gangguan di dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON ;
6. Bahwa benar selama masa Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON hingga saat ini tidak dikaruniai anak, namun demikian PEMOHON dan TERMOHON pada tahun 2001 secara bersama – sama berinisiatif untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK I** lahir di Sidoarjo pada tanggal 31 Agustus 2001, anak ini lah yang kemudian menjadi pendorong harmonisnya rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON ;
7. Bahwa menanggapi dalil Permohonan PEMOHON pada Posita nomor 4 huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menerangkan sebab goyahnya kerukunan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sejak tahun 2015 adalah karena TERMOHON terlalu banyak menuntut dan melalaikan kewajibannya sebagai istri, dalil yang demikian merupakan dalil yang sangat Subyektif dan mengada-ada, oleh karena PEMOHON tidak dengan jelas menyebutkan tuntutan apa yang sering diminta oleh TERMOHON dan kewajiban apa saja yang dilalaikan oleh TERMOHON sebagai seorang istri, hal ini membuat dalil pada Posita tersebut abstrak dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, terlebih TERMOHON selama menjadi istri PEMOHON tidak pernah menuntut apapun dan selalu mengerjakan kewajibannya sebagai istri yang taat kepada suaminya berdasarkan tuntunan agama Islam dalam berumah tangga, **untuk itu dalil PEMOHON yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan ;**
8. Bahwa menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak PEMOHON pada Posita nomor 5 yang pada pokoknya menerangkan terjadinya percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON, sehingga PEMOHON pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Urangagung RT 019 RW 007 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dalil PEMOHON yang demikian merupakan dalil

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengada-ada, oleh karena sebelumnya hubungan dan komunikasi PEMOHON dan TERMOHON sangat baik-baik saja tanpa ada masalah atau perselisihan apapun, namun tiba-tiba pada tanggal 21 Agustus 2022 PEMOHON meninggalkan rumah tanpa pamit kepada TERMOHON, sehingga kurang lebih baru 7 (tujuh) bulan PEMOHON meninggalkan rumah, akan tetapi masih sering berkomunikasi dengan anaknya yang bernama **ANAK I** ;

9. Bahwa beberapa tahun terakhir kondisi Kesehatan TERMOHON menurun dan kurang membaik karena ada beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan TERMOHON hal ini dibuktikan dengan TERMOHON telah melakukan 6 (enam) kali operasi, dalam kondisi Kesehatan yang kurang baik tersebut TERMOHON sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Suaminya (PEMOHON), mengingat sekira pada tanggal 09 Maret 2023 TERMOHON masuk rumah sakit dan harus menjalani rawat inap di RSUD Sidoarjo karena penyakit lambung TERMOHON kambuh dan pada tanggal 12 Maret 2023 PEMOHON datang untuk menjenguk dan memberikan semangat kepada TERMOHON, hal ini membuktikan perasaan sayang dan peduli PEMOHON sebagai seorang Suami kepada TERMOHON masih sangatlah besar dan sampai dengan saat ini masih terjaga dengan baik. **Oleh sebab itu sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil Permohonan Cerai Talak PEMOHON pada Posita nomor 5 ditolak dan dikesampingkan ;**
10. Bahwa menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak PEMOHON pada Posita nomor 5 yang pada pokoknya menerangkan PEMOHON telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, dalil yang demikian merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena PEMOHON meninggalkan rumah secara tiba-tiba tanpa adanya persoalan sebelumnya, sehingga belum pernah sebelumnya diadakan mediasi atau pembicaraan antar keluarga PEMOHON dan TERMOHON, **untuk itu patut dan beralasan hukum ditolak dan dikesampingkan ;**
11. Bahwa selain daripada jawaban atas Permohonan Cerai Talak *aquo*, TERMOHON juga hendak menyampaikan beberapa hal terkait prinsipnya

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama PEMOHON, TERMOHON yang lahir dan besar di Kota Purwokerto sebuah Kota di Jawa Tengah, PEMOHON sebelumnya juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilacap Jawa Tengah sebagai Guru SMK, akan tetapi setelah menikah pada tahun 1991 dengan PEMOHON yang merupakan seorang PNS pada saat itu berdinis di Kemenkumham Kanwil Jawa Timur, atas inisiatif TERMOHON sebagai seorang istri rela dan ikhlas untuk pindah dinas ke Sidoarjo yang jauh dari orang tua dan tempat tinggal asal TERMOHON dengan maksud mengikuti tinggal bersama Suami (PEMOHON), hal ini dilakukan oleh TERMOHON semata-mata untuk berbakti dan dan hidup bersama berdampingan bersama PEMOHON Selaku Suami ;

12. Bahwa komitmen TERMOHON tersebut dilakukan juga karena setelah melaksanakan akad nikah PEMOHON berjanji kepada TERMOHON bahwa pernikahannya bersama PEMOHON merupakan pernikahan yang pertama dan tidak akan pernah ada perceraian diantara keduanya ;
13. Bahwa sebagai pasangan suami-istri atau dalam suatu rumah tangga, adanya perbedaan pendapat haruslah disikapi dengan bijaksana, terlebih usia pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON saat ini hampir menginjak usia pernikahan yang ke 33 tahun, usia keduanya pun sudah sangat sepuh, sudah tidak waktunya lagi saling meninggalkan atau ingin berpisah, sudah saatnya menata masa tua dan pension, menikmati hidup bersama anak cucu, mendekatkan diri pada Allah Sang Maha Pencipta ;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kopensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekopensi yang merupakan satu kesatuan utuh dalam gugatan balik (Rekopensi) dalam Perkara ;
2. Bahwa TERMOHON dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGUGAT REKOPENSASI akan mengajukan Gugatan Balik (*Rekopensi*) terhadap PEMOHON KOPENSASI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKOPENSASI ;

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam hal Perceraian karena Permohonan Cerai Talak Suami kepada istri, **Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** mengatur tentang kewajiban Suami (TERGUGAT REKOPENSI) kepada istri (PENGGUGAT REKOPENSI) berupa kewajiban nafkah, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 149

“Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib” :

- a. *Memberikan Mut’ah yang layak kepada kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istreri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan dari separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Pasal 158

“Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat” ;

- a. *Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul ;*
- b. *Perceraian itu atas kehendak suami*

(Vide : Kompilasi Hukum Islam)

4. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan pada Posita Poin 3 Gugatan Balik (Rekopensi) tersebut di atas. serta sebagai konsekuensi dari proses perceraian yang akan menimbulkan beberapa hal kewajiban serta konsekuensi hukum baik bagi TERGUGAT REKOPENSI sebagai Suami maupun PENGGUGAT REKOPENSI sebagai Istri. Adapun hak–hak PENGGUGAT REKOPENSI sebagai Istri adalah sebagai berikut :

- 4.1. Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 116 butir (g) Kompilasi Hukum Islam “Suami melanggar Taklik Talak” yang tertuang dalam Pasal 80 butir (4a)

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi Isteri". Nafkah yang tidak ditunaikan oleh Suaminya tersebut selama 51 (lima puluh) bulan dapat menjadikan utang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh Isterinya atau dapat digugat oleh Isteri dengan **Gugatan nafkah Madhliyah** atau nafkah lampau atau terutang. Dalam hal ini TERGUGAT REKOPENSI telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Suami, yaitu kurangnya memberikan nafkah wajib, maka **TERGUGAT REKOPENSI wajib melunasi nafkah lampau (Nafkah Madhliyah) setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 51 (lima puluh satu) bulan (terhitung sejak Desember 2018 s/d Maret 2023) = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;**

- 4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Butir (b) Kompilasi hukum Islam "Memberikan nafkah, maskan, kishwah kepada bekas Isteri selama masa Iddah" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bekas Isteri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Suaminya kecuali ia musyuz". Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut **mewajibkan TERGUGAT REKOPENSI untuk membayar Nafkah Iddah kepada PENGGUGAT REKOPENSI yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;**
- 4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 butir (a) Kompilasi Hukum Islam "Memberikan uang mut'ah yang layak kepada bekas Isterinya, baik berupa uang atau benda". Bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas Suami dengan syarat (a) belum ditetapkan mahar bagi Isteri ba'da al dhukhul (b) **Perceraian atas kehendak Suami**". Oleh karenanya **TERGUGAT REKOPENSI berkewajiban memberikan Nafkah Mut'ah kepada PENGGUGAT REKOPENSI yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;**
5. Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT REKOPENSI pada Posita Poin 4 Gugatan Balik (*Rekopensi*) di atas tentang hak-haknya PENGGUGAT REKOPENSI

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar TERGUGAT REKOPENSI dapat memenuhi kewajibannya untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

5.1. Nafkah Madhliyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 51 (lima puluh satu) bulan (terhitung sejak Desember 2018 s/d Maret 2023) = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;

5.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

5.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan hak-hak PENGUGAT REKOPENSI yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT REKOPENSI untuk dapat mengikrarkan Talak terhadap PENGUGAT REKOPENSI adalah sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ;

6. Bahwa dengan adanya tuntutan dari PENGUGAT REKOPENSI pada Posita Poin 5 Gugatan Balik (Rekopensi) di atas tentang **Nafkah Madhliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah** tersebut diatas, seharusnya TERGUGAT REKOPENSI sangatlah mampu dan tidaklah keberatan untuk memenuhi kewajibannya agar dapat mengucapkan Ikrar Talak terhadap PENGUGAT REKOPENSI ;

PERMOHONAN PUTUSAN :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI Mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *aquo* untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsi PENGUGAT REKONSI/ TERMOHON KONSI untuk seluruhnya ;
2. Menghukum TERGUGAT REKONSI/PEMOHON KONSI untuk memberikan hak-haknya kepada PENGUGAT REKONSI/TERMOHON KONSI agar dapat mengucapkan Ikrar Talak terhadap PENGUGAT REKONSI/TERMOHON KONSI adalah sebagai berikut :

2.1 Nafkah Madhliyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 51 (lima puluh satu) bulan (terhitung sejak Desember 2018 s/d Maret 2023) = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;

2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

2.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan hak-hak PENGUGAT REKONSI/TERMOHON KONSI yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT REKONSI/PEMOHON KONSI untuk dapat mengikrarkan Talak terhadap PENGUGAT REKONSI/TERMOHON KONSI adalah sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ;

3. Menghukum TERGUGAT REKONSI/PEMOHON KONSI untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a-quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* tertulis tertanggal 17 April 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam Eksepsi Termohon angka 1 point 1,2,3,4 dan 5 agar ditolak dikarenakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai syarat formil permohonan cerai talak dan hukum acara Peradilan Agama oleh karena itu Eksepsi dari Termohon agar ditolak dan dikesampingkan.

DALAM KONSI:

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas dalam Permohonan cerai talak dan Replik ini.
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon agar ditolak dan dikesampingkan dan jawaban yang diajukan oleh Termohon akan Pemohonanggapi dalam Replik ini oleh karena itu Pemohon akan menanggapi tangkisan yang diajukan oleh Termohon pada point 2 dalam konpensasi Termohon.
3. Bahwa pada angka point 3 dalam konpensasi Termohon agar ditolak dan dikesampingkan dikarenakan selama in permohon cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya oleh karena itu jawaban dari Termohon agar ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa pada point 4 dalam konpensinya Termohon mengakui dalil Pemohon oleh karena itu Pemohon tidak perlu menanggapi Termohon.
5. Bahwa pada point 5 konpensasi dari Termohon tidak benar dikarenakan selama ini akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan selama ini Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon dan Termohon selama ini melalaikan kewajibannya selaku istri Pemohon oleh karena itu agar dalil jawaban konpensasi dari Termohon agar ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa pada point 6 konpensasi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak menanggapi oleh karena itu sudah diakui kebenarannya oleh Termohon.
7. Bahwa dalil konpensasi Termohon pada point 7 yang diajukan oleh Termohon agar ditolak dikarenakan Pemohon akan buktikan bahwa alasan yang didalam ajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan alasan dari Pemohon dalam mengajukan permohonannya.
8. Bahwa alasan dari Pemohon meninggalkan rumah dikarenakan selama ini apabila dalam kondisi sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon dengan baik oleh karena itu dalil dari Termohon pada point 8 agar ditolak dan dikesampingkan.
9. Bahwa dalil yang diajukan oleh Termohon pada point 9 agar ditolak dan dikesampingkan dikarenakan Pemohon selaku suami menunjukkan sikap tanggungjawabnya kepada Termohon akan tetapi sebaliknya apabila Pemohon

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sakit Termohon tidak menjenguk dan merawat Pemohon dengan baik.

10. Bahwa dalil yang diajukan Termohon pada point 10 agar ditolak dan dikesampingkan dikarenakan alasan alasan dalam permohonannya Pemohon adalah penyebab perginya Pemohon dari rumah oleh karena itu Pemohon tetap pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
11. Bahwa pada point 11 Termohon tidak benar dikarenakan selama ini seiring berjalannya waktu apa yang disampaikan oleh Termohon, Termohon melalaikan kewajibannya selaku istri oleh karena itulah penyebab Pemohon mengajukan permohonannya oleh karena itu Permohonan Termohon agar ditolak dan dikesampingkan.
12. Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mengharapkan terjadinya perceraian akan tetapi alasan alasan dari permohonan cerai talak yang diajukan pada angka 4 huruf a dan huruf b itulah yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonannya oleh karena itu dalil dari Termohon pada point 12 agar ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa dalil yang diajukan Termohon pada point 13 tidak sesuai dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon pada point 4 huruf a dan huruf b oleh karena itu dalil Termohon agar ditolak dan dikesampingkan.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalam rekonpensi ini Pemohon konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi dan Termohon dalam rekonpensi disebut sebagai Penggugat rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan cerai talak secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa dalam rekonpensinya Penggugat rekonpensi meminta uang madlyah agar ditolak dan dikesampingkan dikarenakan selama ini Penggugat rekonpensi selaku istri merupakan istri yang nuzyus oleh karena itu Tergugat rekonpensi

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak tuntutan dari Penggugat rekonsensi.

4. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi dikarenakan Tergugat rekonsensi hanyalah pekeija pensiunan.
5. Bahwa Tergugat rekonsensi bersedia memberi uang Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi dikarenakan Tergugat rekonsensi hanyalah bekerja sebagai pensiunan.

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat rekonsensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian.
2. Menolak tuntutan nafkah madlyah dikarenakan selama ini Penggugat rekonsensi merupakan istri nuzyus yang mana tidak mau merawat Tergugat rekonsensi apabila dalam keadaan sakit dan melalaikan kewajibannya sebagai istri Tergugat rekonsensi..
3. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah kepada Penggugat rekonsensi.
4. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi.
5. Menolak tuntutan Penggugat rekonsensi selebihnya.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa menanggapi dalil tanggapan Eksepsi PEMOHON pada Poin 1, hal tersebut semakin membuktikan PEMOHON tidak dapat menangkis dalil

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspeksi TERMOHON terkait Eksepsi Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena telah jelas dan terang muatan Permohonan Cerai Talak PEMOHON **tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) dan formulasi Permohonan Cerai Talak Yang diajukan oleh PEMOHON tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)** ;

2. Bahwa dalam Permohonan Cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON ternyata Posita (*fundamentum petendi*) PEMOHON tidak mampu menguraikan pokok persoalan dan justru menguraikan hal-hal yang **sifatnya abstrak**, hal ini dibuktikan dengan Posita nomor 4 huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menguraikan sebab dari PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak *aquo*, yang dikutip sebagai berikut ;

POSITA

3. Bahwa semula ----- dst., itu semua disebabkan karena :

c. Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon

d. Termohon melalaikan kewajibannya selaku istri terhadap Pemohon.

(vide : Permohonan Cerai Talak *aquo*)

4. Bahwa uraian PEMOHON tersebut di atas tidak secara jelas menerangkan dan menguraikan alasan dan sebab PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak *aquo*, jika dicermati secara seksama Posita nomor 4 huruf a dan huruf b pada Permohonan Cerai Talak PEMOHON tersebut sangat subyektif, sehingga tidak dapat dibuktikan secara rasional, tidak memiliki tolak ukur kewajaran, sehingga terkesan mengada-ada saja ;

5. Bahwa hal ini selaras dengan norma hukum yang terkandung dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67/K/SIP/1975 tertanggal 13 Mei 1975**, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Petitum yang tidak sesuai dengan Posita maka gugatan tidak dapat diterima.”

(vide : **Yurisprudensi Putusan MARI No. 67/K/SIP/1975**)

6. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON terbukti Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga karenanya **harus**

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard* / NO) ;

7. Bahwa dengan memperhatikan uraian argumentasi yuridis pada eksepsi tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON ini dan menyatakan Permohonan Cerai Talak PEMOHON ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard*/NO);**

DALAM KONPENSI

8. Bahwa dengan tegas TERMOHON menolak dalil – dali Replik PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON, dan TERMOHON tetap pada Jawaban Pertama Kopensi maupun Gugatan Balik (*Rekopensi*) ;
9. Bahwa TERMOHON masih kukuh pada pendiriannya untuk mempertahankan Pernikahan dan rumah tangga yang telah dibangun indah selama 32 tahun ini, serta menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON ;
10. Bahwa menanggapi dalil Replik PEMOHON pada Poin 5 dan Poin 7, dalil yang demikian merupakan dalil yang mengada – ada, dari seluruh uraian PEMOHON yang diuraikan dalam Permohonan *a quo* tidak secara detail menyebutkan terkait tuntutan apa yang sering dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON, serta kewajiban sebagai seorang istri mana yang dilalaikan oleh TERMOHON, dalil yang demikian merupakan dalil yang terang dan jelas mengada – ada dan tidak benar adanya, oleh dan karenanya sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan ;
11. Bahwa menanggapi dalil Replik PEMOHON pada Poin 8 dan 9, dalil demikian merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak sesuai dengan faktanya, oleh karena PEMOHON dan TERMOHON sama – sama memiliki Riwayat penyakit yang harus intens dalam melakukan pengobatan, justru dalam kondisi seperti itu TERMOHON sangat mendukung dan mendampingi PEMOHON selaku suaminya untuk melakukan pengobatan secara medis, adapun beberapa waktu saja PEMOHON tidak dapat mendampingi

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mendapatkan tugas pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, mengingat TERMOHON ini merupakan seorang pensiunan PNS yang masih diperbantukan sebagai tenaga Pendidik di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Sidoarjo, dengan demikian dalil Replik PEMOHON pada Poin 8 dan 9 haruslah ditolak karena tidak sesuai fakta ;

12. Bahwa menanggapi dalil Replik PEMOHON pada Poin 10, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak relevan dengan fakta dan kedudukan PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, bagaimana mungkin TERMOHON yang merupakan istri yang taat kepada suami merupakan penyebab perginya PEMOHON dari rumah, serta tidak seharusnya PEMOHON selaku kepala keluarga keluar dari rumah dan meninggalkan anak istrinya sendirian di rumah, dengan demikian dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
13. Bahwa menanggapi dalil Replik PEMOHON pada Poin 11 dan Poin 12, dalil yang sama dan abstrak kebenarannya tersebut terus diulang oleh PEMOHON pada uraian Repliknya, hal ini bukan malah memperjelas Posita Permohonan Cerai Talak PEMOHON, akan tetapi malah membuat muatan Permohonan *a quo* semakin kabur dan blunder, dengan formulasi Permohonan yang demikian, sangat beralasan dan berlandaskan hukum apabila dalil – dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan ;
14. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, selayaknya setiap persoalan dan permasalahan di dalam rumah tangga harus disikapi dengan hati yang dingin bukan dengan meninggalkan rumah, merupakan suatu keniscayaan dan kewajiban apabila di dalam hubungan berumah tangga adaperbedaan – perbedaan pendapat, terlebih usia pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON saat ini hampir menginjak usia pernikahan yang ke 33 tahun, usia keduanya pun sudah sangat sepuh, sudah tidak waktunya lagi saling meninggalkan atau ingin berpisah, sudah saatnya menata masa tua dan pension, menikmati hidup bersama anak cucu, mendekatkan diri pada Allah Sang Maha Pencipta ;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya TERMOHON sebagai seorang istri yang taat kepada suami, besar keinginan mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangga yang telah 32 tahun dibangun, ingin menikmati sisa umur TERMOHON bersama dengan PEMOHON, TERMOHON berkeyakinan bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan oleh PEMOHON merupakan emosi sesaat PEMOHON karena mengingat usia PEMOHON sudah sepuh, yang sangat memungkinkan emosinya dalam keadaan tidak stabil, TERMOHON juga sangat mengkhawatirkan siapa yang akan merawat dan mendampingi PEMOHON apabila berpisah dengan TERMOHON, **dengan demikian selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim dapatnya untuk menolak Permohonan *a quo* atau setidaknya Permohonan Tidak dapat diterima ;**

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa PENGGUGAT REKOPENSI tetap menyatakan bertahan pada dalil – dalil Jawaban pertamanya dan Gugatan Rekonpensi yang sudah tepat dan benar, selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT REKOPENSI kecuali PENGGUGAT REKOPENSI menyatakan benar dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT REKOPENSI masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT REKOPENSI demi kelangsungan hidup dan masa depan anaknya yang selalu membutuhkan dan menginginkan rumah tangga yang utuh dari kedua orang tuanya, jika pada akhirnya Perkawinan PENGGUGAT REKOPENSI dengan TERGUGAT REKOPENSI putus karena Perceraian, maka sebagai konsekuensi hukumnya bagi TERGUGAT REKOPENSI harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada PENGGUGAT REKOPENSI. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT REKOPENSI pada Poin 3, dalil tersebut merupakan tuduhan dan fitnah yang keji dari TERGUGAT REKOPENSI kepada PENGGUGAT REKOPENSI, oleh karena PENGGUGAT REKOPENSI tidak pernah berbuat nuzus, sebaliknya PENGGUGAT REKOPENSI merupakan istri yang sangat taat kepada suami, terlebih dalil ini juga bertentangan dengan diti Permohonan Kopensi TERGUGAT REKOPENSI, yangmana justru TERGUGAT REKOPENSI yang

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dan meninggalkan anak istrinya, **sehingga sudah sepatutnya dalil TERMOHON REKOPENSI yang demikian haruslah ditolak karena saling bertentangan dengan dalil Permohonan Kopensi dan fakta ;**

4. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKOPENSI sejak Desember 2018 sampai dengan saat ini atau telah 51 (lima puluh satu) bulan tidak memberikan kewajiban nafkahnya kepada PENGGUGAT REKOPENSI, maka **TERGUGAT REKOPENSI wajib melunasi nafkah lampau (*Nafkah Madhliyah*) setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 51 (lima puluh satu) bulan (terhitung sejak Desember 2018 s/d Maret 2023) = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;**
5. Bahwa untuk nafkah Iddah PENGGUGAT REKOPENSI tetap pada dalil awal Gugatannya **yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;**
6. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT REKOPENSI pada Poin 5 yang pada pokoknya bersedia memberi uang Mut'ah kepada PENGGUGAT REKOPENSI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dalil tersebut menunjukkan TERGUGAT REKOPENSI tidak menghargai dirinya sendiri sebagai seorang laki – laki yang mampu memberikan Mut'ah yang pantas dan sesuai dengan penghasilan TERGUGAT REKOPENSI, apalagi PENGGUGAT REKOPENSI merupakan seorang Pensiunan PNS Golongan III-C, **terlebih PENGGUGAT REKOPENSI dan TERGUGAT REKOPENSI tidak memiliki hutang**, sehingga Gaji Pensiunan yang diterima TERGUGAT REKOPENSI tidak dipotong utang, dengan demikian PENGGUGAT REKOPENSI tetap pada dalil pertama Gugatan Rekopensinya dengan meminta **TERGUGAT REKOPENSI berkewajiban memberikan *Nafkah Mut'ah* kepada PENGGUGAT REKOPENSI yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;**
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil Replik PENGGUGAT REKOPENSI pada Poin 4 sampai dengan Poin 6 di atas tentang hak-haknya PENGGUGAT REKOPENSI agar TERGUGAT REKOPENSI dapat memenuhi kewajibannya

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

7.1 . **Nafkah Madhliyah** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 51 (lima puluh satu) bulan (terhitung sejak Desember 2018 s/d Maret 2023) = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;

7.2. **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

7.3. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan hak-hak PENGGUGAT REKOPENSI yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT REKOPENSI untuk dapat mengikrarkan Talak terhadap PENGGUGAT REKOPENSI adalah sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

8. Bahwa dengan adanya tuntutan dari PENGGUGAT REKOPENSI pada Poin 7 di atas tentang **Nafkah Madhliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah** tersebut diatas, seharusnya TERGUGAT REKOPENSI sangatlah mampu dan tidaklah keberatan untuk memenuhi kewajibannya agar dapat mengucapkan Ikrar Talak terhadap PENGGUGAT REKOPENSI ;

PERMOHONAN PUTUSAN :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI Mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *aquo* untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekopeni PENGGUGAT REKOPENSI/TERMOHON KONPENSI untuk seluruhnya ;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERGUGAT REKOPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk memberikan hak-haknya kepada PENGGUGAT REKOPENSI/TERMOHON KONPENSI agar dapat mengucapkan Ikrar Talak terhadap PENGGUGAT REKOPENSI/TERMOHON KONPENSI adalah sebagai berikut :

2.1. **Nafkah Madhliyah** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 51 (lima puluh satu) bulan (terhitung sejak Desember 2018 s/d Maret 2023) = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;

2.2. **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

2.3. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan hak-hak PENGGUGAT REKOPENSI/TERMOHON KONPENSI yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT REKOPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk dapat mengikrarkan Talak terhadap PENGGUGAT REKOPENSI/TERMOHON KONPENSI adalah sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

3. Menghukum TERGUGAT REKOPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a-quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Nomor: XXXXXXXXXX , tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Catatan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Nik. XXXXXXXXXX , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI :

Saksi 1, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan namun mengangkat anak bernama Anak I , sekarang sudah dewasa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, menurut cerita Pemohon mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti karena rumah saksi jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon yang saksi tahu karena masalah Pemohon telah terpengaruh dengan wanita lain yang waktu itu menyewa (kontrak) rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kejadian tersebut sudah sekitar 3 tahun yang lalu dan keduanya sudah saling memaafkan;
- Bahwa penyebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dan Termohon pensiunan PNS;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau sudah pisah tempat tinggal karena rumah saksi jauh dari tempat tinggal mereka;
- Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon beberapa waktu lalu / bulan Mei ini dan ketika itu Termohon masih ada dirumah;
- Bahwa Saksi pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon kepada saksi melalui Majelis, saksi memberikan jawaban bahwa Pemohon dan Termohon punya 2 rumah bersebelahan;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan namun mengangkat anak bernama Anak I, sekarang sudah dewasa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, menurut cerita Pemohon mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena ia dituduh selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa kejadian tersebut sudah lama;
- Bahwa penyebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang menurut cerita Pemohon, ia dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan atau 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan tanggapan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX , Tanggal 28 Juni 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Dirawat yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo Nomor : XXXXXXXXXX , tanggal 08 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dirawat yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo, Nomor : XXXXXXXXXX , tanggal 10 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKS :

Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan namun mengangkat anak bernama Anak I , sekarang sudah dewasa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi, Termohon tidak menjelaskan penyebab ketidak cocokannya tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama pensiunan PNS, namun Termohon masih diperbantukan untuk mengajar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar 2 hari sebelum lebaran kemarin, tapi saksi hanya bertemu Termohon dan tidak melihat Pemohon ada dirumah;
- Bahwa Saksi pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan keduanya kembali;

Selanjutnya atas pertanyaan Termohon kepada saksi melalui Majelis, saksi memberikan keterangan bahwa Termohon dulu dinas di Cilacap lalu pindah ke Sidoarjo karena mengikuti suami, dan menurut saksi bahwa Termohon seorang isteri yang patuh dan tidak menuntut materi kepada suaminya/Pemohon;

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak angkat Pemohon dan Termohon;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan namun mengangkat saksi sebagai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama pernah sakit, dan ketika sakit meraka juga saling menjenguk;
- Bahwa masalah wanita lain saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dan Termohon sama-sama pensiunan PNS, namun Termohon masih diperbantukan untuk mengajar;
- Bahwa Saksi pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Selanjutnya atas pertanyaan Termohon kepada saksi melalui Majelis, saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Pak Bela dan Bu Ismi, dan selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan yang membiayai sekolah saksi selama ini adalah ibu/Termohon; Selanjutnya atas pertanyaan Pemohon kepada saksi melalui Majelis; Apakah saudara saksi pernah mencari atau menemui Pemohon/ayah saksi ? dan dijawab Saksi ; pernah, hanya melalui Whatapp, tapi oleh Pemohon hanya dibaca tapi tidak dibalas;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, berisi tentang jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 2 Januari 1976 yang menyatakan eksepsi yang isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon dan Termohon melalaikan kewajibannya selaku istri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi menurut Termohon dan keterangan saksi-saksi bahwa penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon terpengaruh dengan wanita lain yang kontrak di rumah Pemohon dan juga Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2023, dan Fotokopi Register

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan tidak melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan T.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX , Tanggal 28 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dirawat di Rumah Sakit, yang isinya bahwa Termohon dua kali dirawat di Rumah Sakit, biaya sendiri dan tidak dibantu oleh Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan tidak melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, mempunyai anak angkat bernama Anak I , Tempat Tanggal Lahir, Sidoarjo, 31-8-2001;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon, dan Termohon melalaikan kewajibannya selaku istri terhadap Pemohon, Pemohon telah terpengaruh dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 10 bulan dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahat diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat rekonvensi tidak ingin terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan sangat berharap rumah tangga yang telah dibina selama kurang lebih 32 tahun, Penggugat menuntut akibat adanya perceraian ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) selama 51 bulan dengan perhitungan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, berjumlah seluruhnya Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi tidak mau membayarnya karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dianggap sebagai isteri yang nusuz;
2. Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 51 bulan, setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayarnya karena Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai isteri yang nusuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat terjadinya pisah karena Tergugat keluar rumah dan meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terpengaruh dan selingkuh dengan wanita lain, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan pada waktu masih tetap aktif sebagai PNS Penggugat bertugas di Cilacap Jawa

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah merelakan diri pindah tugas ke Sidoarjo demi untuk berbakti, kumpul dan mengikuti Tergugat sampai pensiun, hingga sampai terjadi pisah yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi surat keterangan dirawat di rumah sakit dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi terbukti Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dan tidak memberikan nafkah dan biaya selama Penggugat Rekonvensi sakit;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 51 bulan (sejak bulan Desember 2018 s/d sekarang), dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dipandang cukup beralasan dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS setiap bulannya hanya berkisar antara 4 juta sampai 5 juta rupiah, sedangkan nafkah madhiyah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan, sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan asas kepatutan yaitu sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: *“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban/Repliknya hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 6.000.000,00, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri selama kurang lebih 32 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban/repliknya hanya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak sesuai dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS, kemampuan, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan Pasal-Pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, berupa :

2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H.

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	390.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)